

Judul : Kesepakatan Akses Udara untuk Militer AS Belum Final
Tanggal : Selasa, 14 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Kesepakatan Akses Udara untuk Militer AS Belum Final

Pemerintah diingatkan bahwa setiap aktivitas pesawat asing di wilayah udara Indonesia harus berada dalam pengawasan TNI AU demi kedaulatan dan keamanan nasional.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pertahanan membantah pemberitaan sejumlah media asing yang menyebut adanya kesepakatan soal pemberian izin melintas atau *blanket overflight* bagi pesawat militer Amerika Serikat di ruang udara Indonesia. Dokumen terkait hal itu yang kini beredar di publik disebut baru sebatas rancangan awal dan tidak mengikat.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rico Siraat menyampaikan hal itu, merespons kekhawatiran publik atas terancamnya kedaulatan udara RI akibat dibukanya akses bagi militer asing.

"Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, dan belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah RI," kata Rico, Senin (13/4/2026).

The Sunday Guardian dalam laporan yang terbit pada 12 April 2026 menyebutkan adanya dokumen pertahanan rahasia AS yang merencanakan pengamanan akses lintas udara secara menyeluruh bagi pesawat militer AS melalui wilayah udara Indonesia. Rencana ini menyusul pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Februari lalu. Prabowo ke Washington pada 18-20 Februari 2026 untuk

menghadiri KTT Dewan Peralamian. Saat pertemuan bilateral dengan Trump, Prabowo disebut menyetujui proposal terkait *blanket overflight* itu.

Untuk mengoperasionalkan komitmen tersebut, Departemen Perang AS mengirimkan sebuah dokumen berjudul "Operationalizing US Overflight" kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari. Di situ diusulkan kesepakatan formal, di mana RI akan mengizinkan pesawat militer AS melintasi wilayah udaranya untuk operasi kontingensi, misi respons krisis, serta latihan militer yang disepakati bersama.

Disebutkan pula bahwa pesawat AS dapat langsung melintas hanya dengan pemberitahuan hingga pemberitahuan penonaktifan oleh AS. Pada praktiknya, hal itu memungkinkan akses terus-menerus setelah diaktifkan.

Menurut dokumen tersebut, Indonesia dan AS telah mencapai kesepakatan atas teks pengaturan ini. Menteri Pertahanan Sjafie Sjamsoeddin yang dijadwalkan mengunjungi Washington pada 15 April akan bertemu Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Spekulasi yang berkembang, ada pembahasan atau bahkan penandatanganan kesepakatan guna meresmikan mekanisme itu.

Namun, Rico menegaskan,

tidak ada kesepakatan *letter of intent* (LoI) tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan internal dan antarm instansi. Setiap wacana hingga rancangan mekanisme kerja sama pertahanan dipas-tikan harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis sebelum dipertimbangkan lebih lanjut oleh pemangku kepentingan. "Setiap rencana kegiatan harus sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara. Tidak ada ruang bagi implementasi sepihak di luar hukum Indonesia," katanya. Ia menambahkan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia.

Adapun Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F Laisa menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, termasuk diatur dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Chicago Convention 1944).

"Setiap aktivitas penerbangan, khususnya yang berkaitan dengan pesawat negara, termasuk pesawat militer asing yang melintasi wilayah udara Indonesia, wajib memperoleh izin diplomatik dan keamanan dari

Pemerintah RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur Lukman secara tertulis.

Sebagai pihak yang menjalankan fungsi mengatur dan mengawasi ruang udara sipil secara ketat, Ditjen Perhubungan Udara juga menegaskan, hingga saat ini tidak terdapat perubahan kebijakan terkait mekanisme perizinan penerbangan pesawat negara asing di wilayah udara Indonesia.

Kedaulatan

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), TB Hasanuddin, mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah kepada Komisi I DPR terkait isu tersebut. Namun, ia menyebut telah mengonfirmasi isu tersebut kepada pemerintah dan mendapatkan penegasan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Meski demikian, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa jika benar ada rencana tersebut, pemerintah wajib berkonsultasi dengan DPR, khususnya Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelijen, dan komunikasi.

Pertama, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka alasan dan pertimbangan pemberian *clearance* tersebut kepada AS. "Mengapa diberikan kepada AS? Apa dasar kebijakannya?"

Ini penting karena ruang udara adalah bagian dari kedaulatan negara," katanya.

Kedua, perlu kejelasan parameter dan batasan terkait jenis pesawat yang diizinkan melintas. "Apakah hanya pesawat logistik atau juga mencakup pesawat militer bersenjata seperti jet tempur. Selain itu, wilayah udara mana saja yang dapat dilintasi juga harus diatur secara tegas, termasuk kepatuhan terhadap kawasan terbatas dan terlarang sebagaimana diatur dalam undang-undang," jelas TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin juga menekankan bahwa setiap aktivitas pesawat asing di wilayah udara Indonesia harus berada dalam pengawasan TNI Angkatan Udara. "Pengawasan ini penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap kedaulatan dan keamanan nasional," tambahnya.

Konsultan Marapi Consulting & Advisory, Beni Sukadis, menilai proposal *blanket overflight* yang tengah menjadi polemik itu jika benar bisa beres-beres, RI dipersiapkan kondisi ke satu pihak. Kondisi itu berpotensi memperkecil ruang manuver politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan mengundang respons negatif dari negara lain, seperti China atau Iran yang tengah berkonflik dengan AS.

(WIL/BOW/AVE)